


PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL)
Tercatat di Papan : Utama
No.Peng-SPT-00011/BEI.PP2/11-2019
(dapat dilihat di website : <http://www.idx.co.id>)

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019 melalui website Mahkamah Agung, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 4 November 2019, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL).


Demikian untuk diketahui.

4 November 2019



Vera Florida

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



Martin Satria D. Bako

P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.